



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 88/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Materi Debat Publik dan Debat Terbuka adalah Visi dan Misi dari Pasangan Calon, untuk perumusan Materi Debat Publik atau Debat Terbuka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang...

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan

Ketiga...

Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 78/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 95/PK.01-BA/03/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA : Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 bertugas sebagai berikut :
1. Menjadi Narasumber dalam menyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 berdasarkan Visi, Misi dan Program yang disampaikan Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021 - 2024;
 2. Menentukan tema Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 berdasarkan materi yang telah disusun;
 3. Menyusun pertanyaan yang akan disampaikan oleh moderator dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020
 4. Menyampaikan laporan singkat dengan melampirkan materi dan tema Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 yang telah disusun.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 selama masa persiapan sampai dengan selesainya pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 88/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN
2020

TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SOLOK TAHUN 2020

NO	NAMA	PROFESI
1.	Dr. Aermadepa, SH. MH	Dosen/Advokat
2.	Charles Simabura, SH. MH	Dosen
3.	Donal Fariz, SH. MH	Advokat/ICW
4.	Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP	Rektor UMMY/Dosen
5.	Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM	Dosen

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

